



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka**

Pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kolaka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap; -----

SAFRI, Laki-Laki, Lahir di Boddia, 31 Desember 1986, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun II Lamonggote Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Marlin, SH.,MH.,CMLC; -----
2. La Ode Sardin, SH; -----
3. Yusran Manggalo, SH; -----
4. Sry Ratna, SH; -----
5. Iraidin, SH; -----

Kelimaanya adalah Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Sekretariat LBH Al Ikhlash Kendari yang beralamat di Jalan Pasar Baruga RT. 013 RW. 005 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 50/SK/Perdata/2022/PN Kka tanggal 9 Mei 2022; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

PT. MADINRA INTI SAWIT, Badan Hukum berlatam di Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Gazali Abd. Rahman, SH; -----
2. Muhammad Zabir, SH; -----
3. Agussalin, SH; -----
4. Muh. Ridwan, SH; -----
5. Mulyarman D., SH; -----
6. Amin Mubarak, SH; -----

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "GAZALI ABD. RACHMAN, SH & Rekan", yang beralamat di Jl. Abdullah Dg. Sirua 2 No. 16 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar (90231), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 54/SK/Perdata/2022/PN Kka, tanggal 24 Mei 2022; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 Juni 2022, ternyata pihak Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian atas perkara mereka yaitu dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Mediasi oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, 20 Juni 2022; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan Tergugat dan telah mengadakan Persetujuan Perdamaian sebagai berikut : -----

## Pasal 1

Bahwa pihak Tergugat bersedia memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas tanah yang terletak di Desa Langgosapi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, seluas 21.110 M2 atas nama SAFRI (Penggugat), SHM Nomor 00621 dan tanaman yang telah dirusak oleh pihak Tergugat sejumlah Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2022 dan Pihak Pengugat menyerahkan Sertifikat atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat, masing-masing di ruang Mediasi PN Kolaka; -----

## Pasal 2

Bahwa uang sejumlah Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) tersebut diberikan kepada Penggugat (Safri) secara tunai dan tanpa potongan apapun juga kepada Penggugat; -----

## Pasal 3

Bahwa segala macam pengeluaran yang berhubungan dengan Pengurusan Jual Beli dan atau Pengalihan Hak atas Tanah Obyek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh pihak Tergugat; -----

## Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat dan Keluarga bersedia untuk menandatangani dan memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan Pelepasan/Penyerahan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak Tergugat; -----

## Pasal 5

Bahwa pihak Penggugat dan keluarga menjamin bahwa Tanah Obyek Sengketa tidak sedang dijadikan sebagai Jaminan Hutang atau ada orang lain yang menguasai/miliki tanah obyek sengketa; -----

## Pasal 6

Bahwa pihak Penggugat bersedia menunjukkan batas-batas obyek tanah sengketa kepada Pihak Tergugat; -----

## Pasal 7

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penyerahan uang tunai sejumlah Rp. 170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Pengugat dan Penyerahan Sertifikat atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Damai ini, maka serta-merta Kepemilikan Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dan Tanaman yang berada di atasnya beralih kepada pihak Tergugat, oleh karena itu pihak Penggugat dan keluarga tidak akan menuntut apapun dikemudian hari kepada pihak Tergugat atas kepemilikan tanah tersebut; -----

## Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku juga kepada Ahli Waris dari Para Pihak dikemudian hari, jika salah satu dan/atau para pihak meninggal dunia; ----

## Pasal 9

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu Perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi Perdamaian telah sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Prinsip Dasar Keadilan senyatanya. Oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan dengan Damai dan hal tersebut tidak termuat dalam Kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Kedua Belah Pihak secara Tanggung Renteng; ----

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut; -----
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 18 April 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**1. M U S A F I R, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

ttd

**2. B A S R I N, SH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**YETIM KALALEMBANG, SH**

### Perincian biaya :

|                               |   |            |                    |
|-------------------------------|---|------------|--------------------|
| 1. Meterai .....              | : | Rp.        | 10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....              | : | Rp.        | 10.000,00;         |
| 3. Proses .....               | : | Rp.        | 100.000,00;        |
| 4. Pendaftaran .....          | : | Rp.        | 30.000,00;         |
| 5. Panggilan .....            | : | Rp.        | 620.000,00;        |
| 6. Pemeriksaan setempat ..... | : | Rp.        | 0,00;              |
| 7. Biaya Sumpah Saksi .....   | : | Rp.        | 0,00;              |
| <b>Jumlah</b> .....           | : | <b>Rp.</b> | <b>770.000,00;</b> |

**(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**



Pengadilan Negeri Kolaka  
Panitera Tingkat Pertama  
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kka

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.